



PERATURAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS
PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29 TAHUN 2014
TENTANG
KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan berubahnya kelas jabatan yang telah ditetapkan oleh instansi Pembina, maka perlu dilaksanakan evaluasi jabatan di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- b. bahwa perubahan evaluasi jabatan telah mendapatkan Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan Surat Nomor B/23/M.SM.04.00/2022 tanggal 5 Januari 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Nonkementerian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Nonkementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi

Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);

8. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia;
9. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2014 TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1658) sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia, diubah sebagai berikut:

Ketentuan dalam Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia ini.

Pasal II

Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2022.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 April 2022

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IMAM GUNARTO

LAMPIRAN I
PERATURAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN KEPALA
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29
TAHUN 2014 TENTANG KELAS JABATAN DI
LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK
INDONESIA

REKAPITULASI
KELAS JABATAN DAN PERSEDIAAN PEGAWAI
DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

No	Kelas Jabatan	Persediaan Pegawai
(1)	(2)	(3)
1	16	0
2	15	0
3	14	0
4	13	1
5	12	1
6	11	1
7	10	9
8	9	0
9	8	8
10	7	0
11	6	0
12	5	0
13	4	0
14	3	0
15	2	0
16	1	0
TOTAL		20

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IMAM GUNARTO

LAMPIRAN II
PERATURAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN KEPALA
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29
TAHUN 2014 TENTANG KELAS JABATAN DI
LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK
INDONESIA

DAFTAR NAMA JABATAN FUNGSIONAL DAN
JABATAN LAINNYA, KELAS JABATAN, DAN PERSEDIAAN PEGAWAI
DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

No	Nama Jabatan Fungsional	Unit Organisasi	Kelas Jabatan	Persediaan Pegawai	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Jabatan Fungsional Tertentu					
1	Widyaiswara Ahli Utama	Pusat Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan	13	1	
2	Perencana Ahli Pertama	Biro Perencanaan dan Humas	8	8	
3	Perencana Ahli Muda	Biro Perencanaan dan Humas	10	7	
4	Perencana Ahli Madya	Biro Perencanaan dan Humas	12	1	
5	Analisis Anggaran Ahli Pertama	Biro Perencanaan dan Humas	8	0	
6	Analisis Anggaran Ahli Muda	Biro Perencanaan dan Humas	10	2	
7	Analisis Anggaran Ahli Madya	Biro Perencanaan dan Humas	12	0	
8	Pranata Hubungan Masyarakat Madya	Biro Perencanaan dan Humas	11	1	
	JUMLAH			20	

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IMAM GUNARTO

LAMPIRAN III
 PERATURAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 2 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29
 TAHUN 2014 TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

TABEL HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN LAINNYA
 DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NO	NAMA JABATAN	UNIT ORGANISASI	KELAS JABATAN	HARGA JABATAN	FAKTOR 1 Pengetahuan (Level 1~9)	FAKTOR 2 Pengawasan (Level 1~5)	FAKTOR 3 Pedoman (Level 1~5)	FAKTOR 4 Kompleksitas (Level 1~6)	FAKTOR 5 R.Lingkup & Pengaruh (Level 1~6)	FAKTOR 6 Hub. Pribadi (Level 1~4)	FAKTOR 7 Tujuan Hubungan (Level 1~4)	FAKTOR 8 Tuntutan Fisik (Level 1~3)	FAKTOR 9 Lingk. Kerja (Level 1~3)									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)									
Jabatan Fungsional Tertentu																						
1	Widyaiswara Ahli Utama	Pusat Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan	13	2,485	6	950	4	450	4	450	5	325	4	255	2	25	1	20	1	5	1	5
2	Perencana Ahli Pertama	Biro Perencanaan dan Humas	8	1,280	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
3	Perencana Ahli Muda	Biro Perencanaan dan Humas	10	1,610	5	750	3	275	3	275	3	150	2	75	2	25	2	50	1	5	1	5
4	Perencana Ahli Madya	Biro Perencanaan dan Humas	12	2,170	6	950	3	275	4	450	4	225	3	150	3	60	2	50	1	5	1	5
5	Analisis Anggaran Ahli Pertama	Biro Perencanaan dan Humas	8	1,280	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
6	Analisis Anggaran Ahli Muda	Biro Perencanaan dan Humas	10	1,780	6	950	3	275	3	275	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5

NO	NAMA JABATAN	UNIT ORGANISASI	KELAS JABATAN	HARGA JABATAN	FAKTOR 1 Pengetahuan (Level 1~9)		FAKTOR 2 Pengawasan (Level 1~5)		FAKTOR 3 Pedoman (Level 1~5)		FAKTOR 4 Kompleksitas (Level 1~6)		FAKTOR 5 R.Lingkup & Pengaruh (Level 1~6)		FAKTOR 6 Hub. Pribadi (Level 1~4)		FAKTOR 7 Tujuan Hubungan (Level 1~4)		FAKTOR 8 Tuntutan Fisik (Level 1~3)		FAKTOR 9 Lingk. Kerja (Level 1~3)	
					(6)	950	4	450	3	275	4	225	3	150	3	60	2	50	1	5	1	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)	
7	Analisis Anggaran Ahli Madya	Biro Perencanaan dan Humas	12	2,170	6	950	4	450	3	275	4	225	3	150	3	60	2	50	1	5	1	5
8	Pranata Hubungan Masyarakat Madya	Biro Perencanaan dan Humas	11	1,930	6	950	3	275	3	275	4	225	3	150	2	25	1	20	1	5	1	5

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IMAM GUNARTO